

Persepsi pengguna platform quora mengenai urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah

Aisyah Firyal Maulidya

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: aisyafiryalo15@gmail.com

Kata Kunci:

Persepsi, quora, janji, perkawinan, keluarga

Keywords:

Perception, quora, promises, marriage, family

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan menduduki posisi yang sangat penting dalam pernikahan. Tidak hanya berisi perjanjian mengenai harta benda, tetapi juga hal penting lainnya seperti konsekuensi ketika suami/istri melalaikan kewajiban. Kultur budaya Timur masih sangat tampak pada masyarakat Indonesia yang menyebabkan adanya pandangan tabu mengenai perjanjian perkawinan. Disamping itu, arus globalisasi dan kemajuan teknologi sangat memungkinkan untuk penyebarluasan edukasi hukum serta melihat pandangan masyarakat saat ini tentang

berbagai permasalahan hukum termasuk perjanjian perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat Indonesia tentang urgensi perjanjian pernikahan dalam membentuk keluarga sakinah. Melalui platform Quora sebagai media pertukaran informasi dengan metode observasi pada platform tersebut tentang topik terkait dan juga library research pada literatur yang relevan.

ABSTRACT

The marriage agreement occupies a very important position in marriage. It not only contains an agreement regarding property, but also other important things such as consequences when the husband / wife neglects their obligations. Eastern cultural culture is still very visible in Indonesian society which causes a taboo view of marriage agreements. In addition, the flow of globalization and technological advances is very possible for the dissemination of legal education and seeing the current views of society on various legal issues including marriage agreements. This study aims to analyze the perception of the Indonesian people about the urgency of marriage agreements in forming a sakinah family. Through the Quora platform as a medium for exchanging information with observation methods on the platform on related topics and also library research on relevant literature.

Pendahuluan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami istri baik sebelum maupun selama pernikahan. Perjanjian ini memiliki pandangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, ada yang setuju dan menganggap penting serta ada yang anti terhadap perjanjian perkawinan. Hal yang melatarbelakangi anggapan masyarakat mengenai kurang pentingnya perjanjian perkawinan yaitu dari adat di Indonesia yang masih identic dengan adat Timur, sifat transaksional yang tidak linear dengan akad pernikahan yang sakral, serta adanya ketidakpercayaan dan ketulusan terhadap pasangan. Padahal perjanjian perkawinan memiliki urgensi yang sangat penting bagi kelangsungan pernikahan baik untuk aspek material maupun non material. Dengan membuat perjanjian perkawinan, suami isteri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka. Mereka dapat berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak. (Faradz, 2008, p. 252)



Pada nyatanya, era digitalisasi informasi sudah merevolusi berbagai aspek kehidupan, termasuk pada penguatan penyebaran informasi hukum kepada masyarakat melalui media sosial. Media sosial merupakan salah satu aspek yang ikut terlibat dalam perkembangan society 5.0. Keberadaan media sosial mampu menciptakan globalisasi dikarenakan kekuatannya dalam penyebaran informasi. (Widiastuti & Ritonga, 2020, p. 46) Teknologi informasi dapat membuka akses yang lebih mudah dan cepat kepada informasi hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka. Kebebasan berpendapat turut mendukung eksistensi media sosial sebagai tempat interaksi dan bertukar informasi.

Hal ini terimplementasi pada aplikasi quora yang merupakan platform yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah pertanyaan (*question*) dan menjawab pertanyaan (*answer*) pengguna lain. Per 2020 terdapat lebih dari 100.000 pengguna Indonesia di aplikasi quora. (Rahmadani & Sodik, n.d., p. 223) Pada aplikasi ini pengguna bebas menggunakan bahasa. Baik itu formal ataupun non formal. Hal ini memberikan keluwesan pengguna dalam berkomunikasi tanya jawab dengan pengguna lain. Isu perjanjian perkawinan menjadi salah satu topik yang cukup menarik di platform ini, sehingga tanggapan pengguna di aplikasi ini dapat dijadikan sumber dalam menganalisis persepsi masyarakat tentang pentingnya perjanjian perkawinan di Indonesia.

Pembahasan

Terdapat beberapa sub pembahasan terkait topik Persepsi Pengguna Platform Quora Mengenai Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah. Diantaranya yaitu perjanjian perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif indonesia, perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah, dan persepsi masyarakat terhadap urgensi perjanjian perkawinan (observasi pada platform Quora).

Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami istri mengenai harta selama pernikahan dan lain-lain. Perjanjian perkawinan tidak diatur secara langsung dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Pasal ini membahas mengenai definisi perjanjian perkawinan yaitu perjanjian yang dilakukan oleh suami istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun tidak termasuk *taklik talak* yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Indonesia setelah akad berlangsung. Selain Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 1999.

KHI membahas perjanjian perkawinan pada pasal 29. Terdapat 4 ayat di dalam KHI pasal 29. Ayat (1) mengatur bahwa perjanjian perkawinan dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini sama dengan pasal 29 bab 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Ayat (2) menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum. Artinya seluruh isi perjanjian perkawinan harus sesuai dengan hukum di Indonesia. Pada ayat (3) mengatur tentang berlakunya perjanjian perkawinan adalah sejak perkawinan dilangsungkan. Ayat (4) menyatakan perjanjian tidak dapat dirubah kecuali kedua belah pihak saling bersepakat

untuk mengubah dan tidak merugikan pihak lain. Pasal ini menunjukkan bahwasanya KHI mengatur ketentuan perjanjian perkawinan secara fleksibel yang ditunjukkan dengan memungkinkan para pihak untuk mengubah isi perjanjian perkawinan berdasarkan persetujuan. Perjanjian perkawinan juga menjadi salah satu akibat hukum yang harus dipenuhi suami istri setelah perceraian. Akibat hukum pasca perceraian yang dijelaskan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila dikaitkan dengan Hukum Islam, dapat dikatakan relevan karena kedua peraturan tersebut mengharuskan suami setelah perceraian untuk memberi nafkah kepada bekas isterinya selama masa iddah, serta melunasi mahar, ta'lik talak, dan perjanjian lainnya.(Fadil et al., 2024, p. 8).

Istilah perjanjian perkawinan tidak ditemukan dalam kitab fiqih, yang ada yaitu persyaratan perkawinan yang diucapkan di luar akad nikah.(Abdullah, 2017) Hukum perjanjian dalam pernikahan pada dasarnya boleh, artinya tidak semua yang melakukan pernikahan harus membuat perjanjian perkawinan. Jumhur ulama mengatakan bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam perjanjian hukumnya adalah wajib seperti hukum memenuhi perjanjian lainnya. Seperti dalam hadis rasulullah saw yang artinya: *“Kaum muslim terikat dengan syarat-syarat atau janji-janji yang mereka buat kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal.”*(Al-Bukhari, 1981) Hadits riwayat al-bukhari dalam kitab shahihnya. Maka perjanjian perkawinan menurut hukum Islam adalah sah saja selama tidak melanggar ketentuan dalam Al-Qur'an dan sunnah.

Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah ialah keadaan dimana anggota keluarga yang dapat mengkondisikan ketenangan, ketentraman, kasih sayang dan komunikasi baik antar anggota keluarga serta melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak masing-masing.(Pratama, 2023, p. 17) Perjanjian perkawinan hadir sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkannya, karena pada dasarnya bertujuan untuk mencegah keburukan dan mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga. Seluruh peraturan mengenai perjanjian perkawinan baik dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan juga hadis nabi saw bertujuan untuk menjaga dan memelihara martabat manusia dalam hubungan pernikahan.

Undang-undang mengatur bahwa perjanjian perkawinan agar memiliki legalitas hukum harus dilakukan di hadapan notaris. Sehingga jika salah satu pihak yang melakukan pelanggaran maka akan timbul konsekuensi seperti yang disepakati pada awal perjanjian yang berlakunya selama perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan juga merupakan ikhtiar bagi suami istri agar terhindar dari perceraian adanya perjanjian perkawinan membuat suami istri menghindari hal-hal yang dapat berimplikasi pada perpisahan, sehingga dapat terwujud tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah.

Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Perjanjian Perkawinan (Observasi pada Platform Quora)

Indonesia merupakan negara yang lekat dengan adat dan budaya yang sebagian besar merupakan hasil dari akulturasi dari budaya Timur. Dalam praktik perjanjian perkawinan,

ada sebagian masyarakat yang dapat menerima konsep pemikiran tentang pembuatan Perjanjian Perkawinan, tetapi lebih banyak masyarakat yang belum menerimanya, disebabkan adanya pandangan negatif yang menganggap Perjanjian Perkawinan sebagai sesuatu yang tidak umum, tidak etis, kecurigaan, egois, tidak sesuai dengan budaya orang timur yang penuh etika.(Faradz, 2008, p. 251) Terbukti oleh hasil observasi yang dilakukan penulis pada platform Quora, yaitu aplikasi yang memungkinkan pengguna saling mengirim dan menjawab pertanyaan yang diklasifikasikan berdasarkan topik. Observasi dilakukan dengan mengamati interaksi tanya-jawab pada pencarian topik perjanjian perkawinan. Terdapat tiga pandangan masyarakat dalam hal ini adalah pengguna platform Quora terkait perjanjian perkawinan.

Pertama, kelompok yang setuju terhadap pentingnya perjanjian perkawinan. Seperti jawaban akun inisial KB pada pertanyaan: “apa perlu melakukan perjanjian pranikah bagi yang ingin menikah,” akun tersebut menjawab: “perlu, untuk kepentingan kedua belah pihak. Jadi *preneuptial agreement* atau perjanjian pranikah itu berisi kesepakatan bersama tentang kepemilikan harta suami istri”. Selain itu akun tersebut juga memberikan gambaran mengenai pentingnya perjanjian pranikah berdasarkan pengalaman pribadinya dan keuntungan untuk pihak suami dan istri. Pihak suami akan sangat terbantu dengan adanya perjanjian perkawinan karena ada beberapa kasus laki-laki menjadi bangkrut setelah menikah dengan istri yang menuntut harta gono gini terlalu ekstrem. Pihak istri juga akan diuntungkan dengan adanya perjanjian ini, suami tidak berhak atas harta yang dibawa istri saat masih muda jadi harta tersebut tetap milik istri selamanya. Sehingga istri akan memiliki cukup harta setelah ditinggalkan oleh suami dari pembagian harta gono gini.

Kedua, kelompok yang tidak setuju terhadap perjanjian pernikahan. Pada jawaban di kolom pertanyaan yang sama dengan kelompok pertama, akun berinisial CS menjawab: “buat apa perjanjian pranikah, lebih baik tidak perlu menikah kalau transaksional. Logikanya *preneuptial agreement* itu ada karena ketidakpercayaan dan kecurigaan, juga tidak ada ketulusan. Jika didasari ketulusan maka tidak akan ada pasangan yang meminta perjanjian perkawinan”. Kelompok ini memandang perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tabu dan menyalahi etika. Namun pada dasarnya perjanjian terbentuk karena kesepakatan antara kedua pihak yang tidak melanggar undang-undang. Menurut KUHPerdara pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian yaitu perjanjian menjadi sah jika memenuhi empat syarat antarlain: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu pokok persoalan tertentu, 4) suatu sebab yang tidak terlarang.(R. Subekti, 2017)

Ketiga, kelompok yang menganggap perjanjian pranikah opsional. Pembuatan perjanjian perkawinan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasangan. Seperti yang dijawab oleh akun berinisial LS. Akun tersebut menceritakan pengalaman pribadinya bahwa dia dan suami tidak membuat perjanjian perkawinan, tetapi suaminya menandatangani pemisahan harta yang fungsinya sama dengan perjanjian perkawinan. Kemudian menurut inisial HH yang berpendapat perjanjian perkawinan bersifat opsional atau hanya sebatas perjanjian di bawah tangan bermaterai, tidak memerlukan notaris dalam pembuatannya. Persepsi kedua pada kelompok yang menganggap opsional perjanjian perkawinan tidak sejalan dengan peraturan perundangan pasal 29 ayat 1

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan di kantor catatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974)

Kesimpulan dan Saran

Perjanjian perkawinan memiliki urgensi yang sangat besar terhadap kehidupan pernikahan yaitu sebagai penjaminan agar suami dan istri memenuhi hak dan kewajiban serta tidak terjadi perceraian, maka terbentuk keluarga sakinah yang sesuai dengan cita-cita pernikahan. Namun berdasarkan observasi yang dilakukan pada masyarakat Indonesia pengguna aplikasi tanya jawab Quora di topik perjanjian perkawinan, masih belum semuanya memahami tentang perjanjian perkawinan. Kelompok pengguna Quora pada kolom perjanjian perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi tiga: 1) Kelompok yang pro perjanjian perkawinan, 2) Kelompok yang kontra perjanjian perkawinan, dan 3) Kelompok yang menganggap perjanjian pernikahan opsional atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasangan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan studi literasi tentang urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah, di platform Quora dan literatur terkait, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang perjanjian perkawinan masih sangat kurang. Dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut terkait topik ini agar masyarakat paham serta dapat terpenuhi hak-haknya yaitu hak mendapatkan kepastian hukum dan membuat perjanjian.

Daftar Pustaka

- Abdullah, R. (2017). Perjanjian dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 7, 01–31.
- Al-Bukhari. (1981). *Terjemah Shahih Al-Bukhari*. Dar Al-Fikr.
- Fadil, F., Mazidah, Z., & Mahmudi, Z. (2024). Fulfillment of Women's Rights After Divorce: Dynamics and Transformation in the Legal Journey. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 16(1), 1–20. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.25713>
- Faradz, H. (2008). TUJUAN DAN MANFAAT PERJANJIAN PERKAWINAN. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.82>
- Pratama, Moch. Y. S. (2023). PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (PERSPEKTIF TEORI DZARĪ'AH). *Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. <http://repository.uin-malang.ac.id/20397/>
- R. Subekti, R. T. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. PT. Balai Pustaka.
- Rahmadani, A., & Sodik, S. (n.d.). PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL QUORA UNTUK PEMBELAJARAN MENULIS TEKS EKSPANASI SISWA KELAS XI.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, § Pasal 29 ayat 1 (1974).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

Widiastuti, T., & Ritonga, R. (2020). Ethnomethodology Study of Digitalized Social Communication Apprehension in Basmala Youth Community Members. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 5(1).
<https://doi.org/10.25008/jkiski.v5i1.362>